



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Tapanuli Tengah, 21 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1983, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak pada usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Pemohon II bernama WALI NIKAH PEMOHON II, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 1 (satu) mas;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 9 orang anak bernama:
  1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 02 Juni 1984 (umur 35 tahun)
  2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II (Lk) tanggal lahir 08 November 1987 (umur 32 tahun);
  3. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II (Lk) tanggal lahir 17 Februari 1988 (umur 31 tahun);
  4. ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 17 Februari 1991 (umur 28 tahun);
  5. ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 13 Mei 1992 (umur 27 tahun);
  6. ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 7 Januari 1995 (umur 24 tahun);
  7. ANAK VII PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 07 April 1997 (umur 22 tahun);
  8. ANAK VIII PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 19 November 1999 (umur 20 tahun);

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ANAK IX PEMOHON I DAN PEMOHON II (Pr) tanggal lahir 16 November 2004 (15 tahun);

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang; sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 April 1983, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1983, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status Pemohon I ketika pernikahan adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II, serta dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *ek Tu*

Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai adik ipar Pemohon I;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;
- Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Pandan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

2. SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon II dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;
- Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Pandan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 1983 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengetahui seluruh kejadian dan fakta yang terjadi pada prosesi akad nikah karena saksi I dan saksi II tersebut hadir saat prosesi akad nikah, yang menerangkan menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah dengan mahar berupa 1 (satu) emas, serta setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang mengganggu gugat terhadap mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi I yang dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg; .

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1983 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dengan tata cara hukum Islam, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus kepentingan lainnya yang bersifat administrasi dan keperdataan lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Siti Basanah Panggabean binti WALI NIKAH PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1983, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengadilan Agama Pandan serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Rusydi Bidawan, S.H.I.**

TTD

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Panitera,

TTD

**H. Zulpan, S.Ag**

Perincian biaya :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00          |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 241.000,00</b> |

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)